

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA PADA UNIT USAHA DESA ADAT (BAGA UTSAHA PADRUEN DESA ADAT) DALAM PERSPETIF UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Ida Bagus Brahma Kusuma¹⁾, I Wayan Gde Wiryawan²⁾, I Wayan Eka Artajaya³⁾

²⁾ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: brahmanakusuma90@gmail.com, gdewiryawan@unmas.ac.id,
ekaartajaya@unmas.ac.id ²⁾

Abstrak

Indonesia sebagai negara penduduk terbesar ke-5 di dunia, Indonesia memiliki Angkatan kerja yang sangat besar. Dinamika tenaga kerja sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam karena sebagai besar penduduk di Indonesia sudah beralih, yang dulunya bermata pencaharian sebagai petani tetapi sekarang lebih banyak yang bekerja di sektor industry yang sering kali menimbulkan banyak masalah yang tidak ada ujungnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang mengatur bahwa “Tiap- tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan terkait dilematika pekerja dengan konsep ngayah dalam perlungan terhadap upah pekerja di unit usaha desa adat baga usaha padruen desa adat? hal ini timbul dari fenomena dilematika antara konsep ngayah dengan perspektif undang-undang ketenagakerjaan. Konsep ngayah menjadi hal yang sangat prinsip oleh masyarakat adat dengan dasar nilai yang tulus ikhlas yang tentu wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap usaha yang dikerjakan menghasilkan dalam hal ini usaha baga usaha padruen desa adat yang membawahi wisata desa adat dengan pengelolaan desa adat itu sendiri.

Kata Kunci: Ngayah, Upah, Pekerja

ABSTRACT

Indonesia as the 5th largest population country in the world, Indonesia has a very large labor force. Labor dynamics are very interesting to study and research more deeply because as a large population in Indonesia has switched, which used to make a living as a farmer but now more are working in the industrial sector which often causes many problems that have no end. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 27 paragraph (2) stipulates that “Every citizen has the right to a job and a livelihood worthy of humanity”. This provision raises issues related to the dilemma of workers with the concept of ngayah in the protection of workers' wages in the customary village business unit of the customary village? This arises from the phenomenon of dilemma between the concept of ngayah and the perspective of labor law. The concept of ngayah is a very principle thing by indigenous peoples on the basis of sincere values, which of course must get legal

protection by the government against businesses that are done to produce in this case the business of baga usaha padruen traditional village which oversees traditional village tourism with the management of the traditional village itself.

Keywords: *Ngayah, Wages, Workers*

A. Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan jaman dan perkembangan dunia usaha, maka diperlukan kepastian hukum terkait dengan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, sekaligus memberi perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja dan pengusaha, terciptanya keadilan dan kepuasan kerja yang mendorong peningkatan kinerja semua komponen badan usaha. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara penduduk terbesar ke-5 di dunia, Indonesia memiliki Angkatan kerja yang sangat besar. Seperti umumnya negara berkembang, dalam situasi perburuhan yang sifat dan

dinamikanya semakin kompleks, upah masih menjadi persoalan utama. Keadaan pasar kerja yang dualistic dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang begitu rendah di satu sisi menyebabkan upah menjadi isu central dalam bidang ketenagakerjaan. Bali menjadi salah satu pulau tujuan pariwisata dunia. Perkembangan pariwisata menjadi sesuatu hal yang sangat bagus untuk meningkatkan taraf kehidupan dan peningkatan pendapatan daerah. Perkembangan pariwisata tentunya diimbangi dengan pertumbuhan sarana dan prasana penunjang pariwisata dan sumber daya manusia sebagai hal yang terpenting untuk menjalankan pariwisata. Sumber daya manusia dalam bidang pendukung pariwisata adalah tenaga kerja, tenaga kerja atau biasa juga disebut dengan pekerja atau buruh, memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan pariwisata. Hal tersebut dikarenakan pekerja adalah salah satu stake holder

penunjang utama dalam pembangunan nasional yang akan menentukan kelangsungan hidup dan pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pekerja dapat menjalankan peranannya dengan optimal melalui pemberian kesempatan kerja yang merata, perlindungan terhadap hak-haknya dalam menjalankan pekerjaan, pemberian jaminan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan kerja, dan semua aspek-aspek ketenagakerjaan lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang mengatur bahwa “Tiap- tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, menjadi acuan dasar bagi Negara serta semua pihak dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan. Pertemuan *ILO Conference* Tahun 1999, ada empat pilar kerja layak (*decent work*), sebagai syarat untuk tercapainya kerja yang produktif, yaitu: adanya kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan martabat (*freedom, equity, security and dignity*), Hukum

perburuhan ditengarai muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang dimunculkan revolusi industri. Penemuan mesin uap di Inggris sekitar tahun 1970, membuka peluang untuk memproduksi barang dan jasa dalam skala besar. Salah satu aspek yang menjadi bagian dari perlindungan hak-hak pekerja adalah sistem pengupahan. Pemberian upah menunjukkan bahwa antara karyawan dan pengusaha, terikat dalam suatu komitmen dan kepentingan yang saling bersinergi. Pengusaha perlu memberi upah kepada karyawan untuk menjaga loyalitas dan produktivitas kerja karyawan, sedangkan karyawan merasa bahwa upah yang diperolehnya juga ditentukan oleh seberapa kontribusinya terhadap kemajuan perusahaan. Dinamika tenaga kerja sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam karena sebagai besar penduduk di Indonesia sudah beralih, yang dulunya bermata pencaharian sebagai petani tetapi sekarang lebih banyak yang bekerja di sektor industri yang sering kali menimbulkan banyak

masalah yang tidak ada ujungnya. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam devinisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Globalisasi dengan tuntutan ekonomi pasar bebas juga berpengaruh dalam hukum ketenagakerjaan. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena pada satu sisi pasar kerja yang ada membutuhkan kebijakan pemerintah untuk menerapkan pertumbuhan ekonomi berbasis penggunaan tenaga kerja, sedang pada sisi lain investor semakin mengeluhkan iklim ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak menarik bagi investor untuk menanamkan odalnya; diantaranya adalah kakunya sistem aturan-aturan hukum yang mengatur masalah ketenagakerjaan. Perkebangan sistem industri pariwisata dalam masyarakat adat bali tentunya memiliki hal yang berda dengan konsep pekerja yang wajib

mendapatkan pembayaran atau upah. Pada masyarakat adat bali dikenal dengan sebuah konsep yang disebut dengan ngayah, ngayah merupakan sebuah bahasa bali yang memiliki makna sebagai melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas dan tanpa bayaran. Seperti sistem pariwisata yang dikelola oleh desa adat baga usaha padruen desa adat (bupda) ataupun pariwisata dalam bidang kesenian budaya, pada implementasinya para pekerja yang bekerja pada ketentuan tersebut menggunakan konsep ngayah. Tentunya ini menjadi ketidaksesuaian dengan konsep dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menganalisa ini adalah dengan menggunakan jenis penelelitian hukum yuridis empiris. masyarakat¹. pengimplementasikan hukum tentang perlindungan upah terhadap pekerja yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat dengan memiliki konsep ngayah.

¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, , 2004), hal. 134

C. Pembahasan

Upaya dalam melakukan pencegahan kemiskinan dan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, disamping hal tersebut sebaiknya menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kerjasama yang selalu dilandasi oleh keharmonisan antara pemerintah sebagai bagian dari penyedia dana dan fasilitas, hendaknya juga mendapatkan dukungan oleh peran aktif seluruh elemen masyarakat yang kurang mampu menjadi target dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

Melalui Visi dan Misi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang bermakna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara

Ekonomi, dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Ketentuan tersebut diatur dalam kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dibidang perekonomian. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Desa Adat diberikan peluang untuk membentuk unit usaha di sektor riil berupa Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) sesuai potensi yang dimiliki Desa Adat. Unit usaha sektor riil atau BUPDA mencakup bidang usaha produksi, bidang usaha distribusi/perdagangan, dan bidang usaha jasa. Dengan adanya peluang ini diperlukan pedoman bagi Desa Adat dalam mendirikan dan mengelola BUPDA.

Keberadaan badan usaha padruen desa adat sudah ada dan berkembang di setiap desa adat di provinsi bali dan diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme dan Pendirian Baga Utsaha Padruen Desa Adat. Pada pasal 1 ayat 6 Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah Unit Usaha Milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.

Prinsip dasar dalam pengaturan BUPDA yaitu melalui kegiatan operasioanl BUPDA dijalankan dengan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah berjalan dalam kegidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama hindu yang berasaskan :

1. Kawigunan (Kemanfaatan) merupakan nilai yang

mengutamakan manfaat positif bagi Krama Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

2. Padumpada (Keadilan) adalah perlakuan sama bagi seluruh Krama Desa Adat.
3. Menyame braya (Kekeluargaan) adalah kebiasaan Krama Desa Adat sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar Desa Adat.
4. Gilik saguluk (Kebersamaan) adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antar kelembagaan di Desa Adat dan antar Krama Desa Adat dalam membangun dan memajukan Desa Adat.
5. Parasparo (Musyawarah) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Krama Desa Adat melalui diskusi dengan berbagai pihak yang

- berkepentingan (pemangku kepentingan).
6. Salunglung sabayantaka (Kegotong-royongan) adalah kebiasaan saling tolong menolong, rasa senasib sepenanggungan dalam membangun Desa Adat.
7. Sareng-sareng (Partisipasi) adalah turut berperan aktif dalam satu kegiatan.
8. Pangunadikaan (Pemberdayaan) adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Krama Desa Adat melalui penetapan kebijakan, program, dan kebijakan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Krama Desa Adat.
9. Melanting (Berkelanjutan) adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa Adat.
- Van Vollenhoven menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”². Perkembangan hukum adat dalam masyarakat adat Bali tentunya memiliki makna yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan yang berdasarkan filosofi tri hita karana. Segala kegiatan dan tatanan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat adat memiliki dasar nilai yang dianggap benar yang terlahir dari nilai-nilai positif dalam masyarakat. Kegiatan dalam masyarakat adat tidak hanya mengatur tentang kegiatan religius/magis tetapi dalam perkembangannya dunia pariwisata peran dari adat menjadi sangat penting untuk mempertahankan

² Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta : Djambatan 1987, hal. 6

tradisi budaya adat istiadat dengan mendasari ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Perkebangan usaha yang dikelola oleh desa adat itu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat adat sekitar. Pemahaman dalam pekerja dalam bupda dikenal dengan istilah ngayah, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tanpa bayaran, dibayar sukarela dengan dasar ikhlas. Bentuk bupda dalam desa adat tentu sangat beragam, ada yang dalam pengelolaan desa wisata, dan ada yang melakukan kegiatan kesenian dan budaya. Pengelolaan bupda dalam bidang kesenian dan kebudayaan tentu pekerjaannya tidak serta merta pengambil penghasilan yang menjadi haknya, hal ini didasari dari keiklaskan dari pekerja itu melakukan kegiatannya dengan konsep ngayah, dan ada yang melakukan kegiatan itu untuk mengasah kemampuannya seperti kesenian penari barong ataupun kesenian lainnya.

Ngayah adalah tradisi yang dilakukan sebagai wujud dari

kewajiban sosial masyarakat Bali untuk bekerja secara sukarela, dengan prinsip gotong royong, guna mempersiapkan suatu prosesi adat yang akan diselenggarakan di lingkungan sekitar. Pelaksanaan ngayah yang sudah menjadi jiwa dari masyarakat hukum adat khususnya masyarakat adat bali perlu di berikan perlindungan hukum terhadap kegiatan-kegiatan ngayah/bekerja. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Konsep ngayah ini bertentangan dengan undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan

berkeadilan. Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur perlindungan bagi pekerja atau buruh melalui upah minimum, dengan dikeluarkannya undang-undang No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang mengatur tentang soal upah minimum. Pasal 88 Ayat (2) UU 6/2023 mengatur pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan itu meliputi penetapan upah minimum setiap tahun. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). UMK dapat ditetapkan oleh gubernur jika hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada dasarnya konsep ngayah dalam masyarakat adat dinilai sudah ada sejak jauh Indonesia merdeka, dengan mengedepankan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat yang berdasarkan filosofi tri hita karena. Pemahaman lebih lanjut *tri hita karena* dapat di bagi menjadi tiga bagian sebagai berikut :

1. *Parahyangan* adalah hubungan antara manusia dengan tuhan (*Sang Hyang Widdhi Wasa*) dalam pemahaman ini manusia harus bisa menjaga hubungan yang baik dengan tuhan dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dari *prahyangan* dapat ditunjukkan dengan upaya-upaya pelaksanaan *Dewa Yadnya*. Karena *Parahyangan* itu merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, maka penerapannya dapat dilaksanakan dengan *Dewa Yadnya*. Misalnya dengan membersihkan *pura-pura*, rajin melakukan persembahyangan dan juga dengan melaksanakan ajaran ajaran agama dan

menjauhi larangan-larangan Tuhan.

2. *Pawongan* adalah hubungan manusia dengan manusia. Manusia yang bersifat individu maupun sosial sehingga memerlukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Menjaga dan mempertahankan hubungan yang baik antara individu adalah contoh penerapan pawongan. Hal ini dapat muncul dengan adanya sikap tenggang rasa saling memiliki antara umat beragama, saling menghargai dan saling tolong-menolong dengan setiap orang. Dengan saling menjaga hubungan yang baik antar manusia maka manusia tersebut akan dapat menciptakan suasana kehidupan yang aman, nyaman, damai dan tentram. Sehingga tujuan hidup manusia dapat terpenuhi dengan baik.
3. *Palemahan* adalah menjaga hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan, sebagai tempat manusia itu tinggal dan berkembang sesuai

dengan kodratnya. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam, manusia dengan tuhan, dan manusia dengan manusia menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.

Palemahan merupakan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini telah banyak terjadi bencana alam, yang penyebabnya tidak lain adalah manusia itu sendiri. Hal ini lah yang menjadi dasar utama konsep dari tri hita karena sebagai konsep hidup masyarakat adat bali untuk mencapai tujuan hidup yang tentram dan sejahtera.

Tri hita karena menjadi dasar konsep ngayah yang masih melekat sampai saat ini pada masyarakat hukum adat. Pekerja atau yang disenut dengan ngayah dalam masyarakat adat bali tentunya harus mendapat perlindungan hukum mengingat keberadaan bupda diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan sampai pada peraturan gubernur. Lawrence M. Friedman dalam

teori sistem hukum di bagi dalam tiga (3) komponen yaitu :³

1. Substansi Hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum materiil dan hukum formal. Secara jelas bahwa keberadaan tenaga kerja diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya pengaturan terhadap upah pada pekerja yang diatur dalam ketentuan peraturan daerah dari masing-masing kabupaten maupun provinsi.
2. Struktur hukum (*structure of the law*) melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum dalam sistem pengupahan ditentukan dari tingkatan posisi kerja dalam masyarakat yang mana hal itu harus mengaju kepada substansi hukum yang berlaku. Dalam pengimplementasian upah

terhadap pekerja tentunya di atur dalam ketentuan sistem struktur yang diberikan kewenangan dalam hal ini untuk mengatur pengupahan pada lembaga pengelolaan usaha di wilayah desa adat terhadap pengerjanya.

3. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap makna dari aturan. Memaknai budaya kerja melalui undang-undang ketenagakerjaan oleh masyarakat tentunya adalah perilaku tingkah laku seseorang, atau perkerja dengan pengikatan aturan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan itu tidak boleh dilanggar dan tentunya akan menimbulkan sanksi. Jika dalam budaya hukum adat dengan konsep ngayah tentu memiliki makna yang

³ Lawrence M. Friedman; *The Legal Sistem; A Social Science Prespective*,

(New York Russel Sage Foundation:, 1975). hal. 12-16

jauh berbeda dengan konsep kerja, ngayah di dasari dari nilai individu masyarakat ataupun kesekapatan dari sebuah kelompok untuk melakukan sesuatu tanpa harus mendapatkan imbalan dengan melakukan kegiatan secara tulus ikhlas.

Eugen Ehrlich dalam teori *living law* memberikan makna hukum yang hidup di masyarakat. Pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri⁴. Hal ini yang mendasari dari kegiatan dan perilaku ngayah dalam masyarakat menjadi kuat untuk dilaksanakan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa adat dan perlu di berikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan teori yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich tentu didasari oleh ketentuan pasal 18 b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang secara jelas mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan negara republik Indonesia. Hal ini di dukung oleh perilaku masyarakat adat baliyang cenderung memiliki pemahaman terhadap nilai ngayah tersebut sebagai cerminan tingkahlaku melakukan kegiatan tanpa adanya imbalan dengan rasa tulus ikhlas.

D Simpulan dan Saran

Perlindungan hukum terhadap pekerja pada dilingkungan desa adat tentunya menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah. Hal ini dilihat dari pengimplementasian kerja oleh masyarakat adat tentu memiliki penafsiran yang berbeda, pada masyarakat adat bali khususnya kerja yang dilakukan di wewidangan desa adat tentunya memiliki makna ngayah, yang artinya melakukan sesuatu kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa mengambil imbalan. Konsep ngayah menjadi hal yang sangat prinsip oleh masyarakat adat dengan dasar nilai yang tulus ikhlas yang tentu

⁴ Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intepretasi*

Undang-Undang (Legisprudence), Vol-1 Pemahaman Awal, Cetakan ke-5, Jakarta, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group), 424.

wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap usaha yang dikerjakan menghasilkan dalam hal ini usaha *baga usaha padruen desa adat* yang membawahi wisata desa adat dengan pengelolaan desa adat itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul achmad Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, , 2004)

Achmad Ali, 2013, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence), Vol-1 Pemahaman Awal, Cetakan ke-5, Jakarta, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group)

Agusmidah, Delematika Hukum Ketenagakerjaan; Tinjauan Politik Hukum, Jakarta PT., Sofimedia, 2011

Lawrence M. Friedman; The Legal Sistem; A Social Scince Prespective, (New York Russel Sage Foundation:, 1975).

Mulyadi S. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan , Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2012

Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Pradnya Paramita 2003

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003)

Surya Tjandra, Hukum Perburuhan Indonesia, Bali. Pustaka Larasan, 2012.

Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat, Jakarta : Djambatan 1987

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali